

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing yang dilakukan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 12 Februari 2016, sebagaimana juga telah termuat dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan tahapan lima (5) tahun ketiga dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, yaitu JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA. Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya. Sedangkan Perubahan RPJMD dilakukan seperlunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penyesuaian terhadap beberapa target capaian.

Dalam perjalanannya, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 perlu dilakukan

perubahan untuk mengakomodir beberapa perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar perubahan ini mengacu pada pasal 342 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan pasal 342 tersebut, perubahan ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan c, ayat (2) huruf b dan ayat (3) khususnya perubahan kebijakan nasional. Adapun perubahan kebijakan nasional yang dimaksud antara lain diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang diturunkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang berimplikasi pada perubahan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

maka perlu pula dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran SPM yang dimuat dalam dokumen ini. Adapun perubahan lain yang dilakukan pada dokumen ini berkaitan dengan pengintegrasian rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD, serta masukan lainnya pada saat konsultasi publik.

1.2 Dasar Hukum

Landasan idiil dalam penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan, landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagaimana telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Sedangkan dasar hukum yang mengamanatkan Perubahan RPJMD, adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8).
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dan RPJPD Provinsi Jambi

RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021, harus berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi.

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu “Jambi yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”. Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu :

- (1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif;
- (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya;
- (3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum;
- (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib;
- (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- (6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 merupakan tahap perencanaan lima tahun ketiga. Pada fase ini, fokus pembangunan di arahkan pada: *pertama*, pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pemerintahan yang efisien. *Kedua* terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta *ketiga* perkembangan penerapan

IPTEK. Ketiga fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Provinsi Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi 2005-2025.

2. RPJMD dan RTRW Provinsi Jambi

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016–2021, harus berpedoman pula pada RTRW Provinsi Jambi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jambi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyeraskan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Dari pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga berkaitan dengan topografi dan rona wilayah, Provinsi Jambi bisa dibagi dalam tiga zona yaitu barat, tengah dan timur. Zona Barat Provinsi Jambi yang merupakan dataran tinggi didominasi oleh kegiatan konservasi sehingga bisa disebut sebagai zona konservasi, meliputi Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo. Sedangkan zona tengah Provinsi Jambi dengan topografi yang relatif datar didominasi oleh kegiatan produksi sehingga bisa disebut sebagai zona produksi meliputi Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Sedangkan zona timur diarahkan untuk menjadi outlet Provinsi Jambi sehingga bisa disebut sebagai zona distribusi meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap

Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga Renstra PD merupakan bagian integral dari RPJMD.

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

5. RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. RPJMN 2015–2019 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015 –2019 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

6. RTRWN dan RPJMD Provinsi Jambi

Sesuai dengan RTRWN, Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis nasional tersebut adalah:


- Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan).
- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi).
- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau).
- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi).

Dalam RPJMD Provinsi Jambi keempat kawasan strategis tersebut difungsikan sesuai dengan arahan ruangnya dalam RTRWN dengan penguatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

7. RPJMD dan RTRW Provinsi Berbatasan dengan RPJMD Provinsi Jambi

Arah pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 tetap memperhatikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi dan kebijakan keruangan provinsi yang berbatasan yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Bengkulu. Hal ini dilakukan agar tercipta sinergisitas pembangunan antar daerah berbatasan dan meminimalisir konflik pada wilayah perbatasan.

Hubungan antara RPJMD Provinsi Jambi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunanyang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-

2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Jambi.

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jambi merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja PD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga sehingga akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan itu, Dokumen RPJMD Provinsi Jambi, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan arah kebijakan serta program pembangunan secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan, yang pada gilirannya akan tercipta konsistensi antara RTRW, RPJPD dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dilakukan dengan tujuan:

1. Menyempurnakan arah kebijakan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi ke dalam dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah dan terukur;
2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jambi, dan *stakeholder* pembangunan di Provinsi Jambi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara

Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya.

4. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
5. Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan antar tingkatan pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya daerah serta pengelolaannya.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3 Kerangka Pendanaan

	3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
	3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
4.1	Permasalahan Pembangunan
4.2	Isu Strategis
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1	Visi
5.2	Misi
5.3	Tujuan dan Sasaran
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX	PENUTUP
9.1	Pedoman Transisi
9.2	Kaidah Pelaksanaan